

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberhasilan nasabah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah mereka merupakan tujuan utama dari manfaat dana produktif usaha mikro pada pegadaian syariah cabang HR.Soebrantas adapun perkembangan usaha mereka adalah sebagai berikut yaitu nama nasabah Achmad Muqodam Alamat Jln Serikandi umur 41 tahun pendapatan sebelum pembiayaan 22,4 juta rupiah, besar pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian 10 juta rupiah, besarnya angsuran 5 ratus ribu rupiah, pendapatan setelah pembiayaan 27 juta rupiah, perubahan pendapatan nasabah 4,6 juta rupiah, persentase perubahan pendapatan 17,38 %, selanjutnya Alamsyah Rudin alamat jln taman karya umur 49 tahun pendapatan sebelum pembiayaan 1,8 juta rupiah, besar pembiayaan 25 juta rupiah besar angsuran 1 juta rupiah, pendapatan setelah pembiayaan 1 juta rupiah, perubahan pendapatan nasabah 0,8 persentase perubahan pendapatan -44,44%. Ini merupakan hasil dari pembiayaan yang di berikan Pegadaian Syariah Cabang Hr.Soebrantas dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.
2. Mengembangkan Usaha Keil Dan Menengah Lembaga Keuangan Non bank yang berbasis syariah memberikan kontribusi pembiayaan dana produktif yaitu dengan mempermudah syarat atau pun mekanisme bagi

nasabah serta jaminan yang diberikan nasabah sebagai jaminan dalam pembiayaan yang mereka ajukan harus sesuai. Pegadaian juga memberikan penjelasan kepada nasabah tentang akad pembiayaan tersebut serta perdayaan Usaha Kecil dan Menengah oleh lembaga keuangan non bank syariah sebagai kunci sukses dalam memberikan pembiayaan dana produktif kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Hasil dari pembiayaan dana produktif tersebut adalah bisa berkurangnya angka kemiskinan. Usaha kecil dan menengah juga memiliki mempunyai kontribusi besar terhadap perputaran uang karena aktivitas bisnis sehari-harinya. Terbuka lapangan kerja baru dari adanya perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di tengah-tengah masyarakat dari pemberdayaan dan pembiayaan yang tidak berbelit tersebut

3. Pendistribusian pembiayaan dana produktif usaha mikro pada Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas juga mendapatkan hambatan yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan kurang melengkapi syarat administratif usahanya. Mayoritas UKM yang mengajukan pembiayaan masih menggunakan alat tradisional dalam mendirikan usahanya sehingga mereka tidak dapat melengkapi syarat administratif nya ini yang membuat salah satu kendala seberapa besar dana produktif tersebut dapat di berikan kepada nasabah karena dana yang mereka ajukan dengan usaha yang mereka dirikan masih jauh berbeda dengan dana yang mereka ingin dapatkan pada pegadaian syariah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis memberi saran kepada Pegadaian Syariah Cabang Hr.Soebrantas :

1. Pegadaian syariah Cabang Hr.Soebranta harus lebih menjelaskan secara detail seperti apa syarat-syarat pembiayaan yang administratif tersebut. Sehingga para nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan tidak kecewa akan hasil yang mereka dapatkan. Untuk itulah para pengusaha kecil dan menengah dapat mengembangkan usahanya agar lebih berkembang lagi dengan hasil yang sangat memuaskan.
2. Sebagai penyalur dana produktif usaha mikro pegadaian syariah harus benar-benar selektif dalam pemberian pembiayaan agar semua usaha kecil dapat menikmati pembiayaan dana produktif tersebut dan nasabah agar merasa puas apabila dana yang mereka dapatkan sesuai dengan keinginan tanpa adanya beban seperti bank-bank lainnya.